Edukasi Hukum Terhadap Perlindungan Identitas Diri dalam Transaksi *Online* Bagi Siswa di SMAN 1 Palu

Dewi Kemala Sari[1], Irzha Friskanov. S*[2]

[1,2]Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia
*e-mail: dewi_synester@yahoo.com[1], irzhafriskanov@untad.ac.id[2]

Abstrak

Teknologi dan informasi adalah pendukung utama bagi terselenggaranya globalisasi, adanya dukungan untuk pelbagai kepentingan. Mayoritas masyarakat kini dipengaruhi oleh globalisasi yang mana merupakan sifat yang tidak dapat dihindari dan dicegah. Perkembangan teknologi dan informasi yang sedemikian pesatnya telah menimbulkan perubahan kebutuhan serta gaya hidup masyarakat terkhususnya kalangan remaja salah satunya siswa-siswi SMAN 1 Palu. Siswa SMA yang sudah menggunakan transaksi online baiknya memahami tentang perlindungan identitas diri saat mengakses internet. Globalisasi dan perdagangan via internet telah menghasilkan pelbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Kemudian didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi yang telah diperluas ruang gerak dalam transaksi. Kenyataannya, seiring dengan berkembangnya layanan aplikasi berbasis online tersebut banyak pula terjadi masalah. Maka permasalahannya yaitu sejauh mana pemahaman siswa-siswi sekolah menengah atas terkait perlindungan identitas diri. Kemudian apakah cukup sosialisasi pelajar mengenai perlindungan identitas diri. Metode kegiatan ini adalah metode ceramah dan diskusi dengan penyampaian materi pokok yang bersifat teoritis dengan sasaran yakni siswa SMAN 1 Palu. Kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman terkait perlindungan hukum terhadap identitas diri bagi para siswa SMAN 1 Palu ini masih minim. Siswa masih belum teliti terhadap informasi penggunaan identitas diri dalam penggunaan ponsel. Kurangnya bimbingan dan pengetahuan bahkan ada indikasi pembiaran dalam penggunaan ponsel.

***Kata kunci**: Edukasi, Identitas Diri, Siswa*

Abstract

Technology and information are the main support for the implementation of globalization, there is support for various interests. The majority of society is now affected by globalization which is an unavoidable and preventable trait. The rapid development of technology and information has caused changes in the needs and lifestyles of the community, especially among teenagers, one of which is the students of SMAN 1 Palu. High school students who have used online transactions should understand about personal identity protection when accessing the internet. Globalization and trade via the internet have resulted in a wide variety of goods and/or services that can be consumed. Then it is supported by advances in telecommunications and information technology that have expanded the space for movement in transactions. In fact, along with the development of online-based application services, there are also many problems. So the problem is the extent of the understanding of high school students regarding the protection of self-identity. Then is it enough to socialize students regarding the protection of self-identity. This activity method is a lecture and discussion method with the delivery of theoretical subject matter with the target, namely students of SMAN 1 Palu. It was concluded that the understanding related to legal protection of identity for the students of SMAN 1 Palu is still minimal. Inaccuracy with information on the use of personal identity in the use of mobile phones. Lack of guidance and knowledge there are even indications of neglect in the use of mobile phones.

***Keywords**: Education, Self-Identity, Student*

1. PENDAHULUAN

Mayoritas masyarakat kini dipengaruhi oleh globalisasi yang mana merupakan sifat yang tidak dapat dihindari dan dicegah. Teknologi dan informasi adalah pendukung utama bagi terselenggaranya globalisasi, adanya dukungan teknologi informsi dan komunikasi untuk pelbagai kepentingan. Perkembangan teknologi dan informasi yang sedemikian pesatnya telah

menimbulkan perubahan kebutuhan serta gaya hidup masyarakat terkhususnya kalangan remaja.

Dengan adanya penyalahgunaan identitas pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga identitas pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data. Penyalahgunaan, penjualan data, serta pencurian data merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi. juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang harus dilindungi. Berkaitan dengan hal itu, terdapat beberapa kasus dalam penyalahgunaan identitas pribadi, diantaranya (Sahat Maruli, 2021); (a) penyalinan data dan informasi kartu ATM nasabah (*skimming*) dimana pelaku melakukan penarikan dana di tempat lain; (b) pinjaman *online*, dimana mekanisme transaksinya mengisi data secara *online* tetapi dalam hal pembayaran tidak jarang menggunakan kolektor untuk melakukan intimidasi kepada konsumen, keluarga konsumen, rekanan, bahkan dapat mengakses dari ponsel konsumen tersebut; dan (c) transportasi *online*, dimana konsumen mengalami pelecehan seksuai melalui aplikasi *whatsapp*.

Siswa sekolah menengah yang sudah menggunakan transaksi tunai maupun *online* baiknya memahami tentang perlindungan identitas diri. Perlindungan identitas diri dalam transaksi *online* di internet dapat diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada misalnya Undang-Undang Perlindungan Data atau undang-undang lainnya yang mengatur pula mengenai perlindungan privasi data pribadi (Edmon, 2003). Salah satu tujuan penting dari adanya undang-undang mengenai perlindungan privasi data adalah untuk menjamin bahwa setiap individu mempunyai kemampuan untuk mengawasi dan mengakses informasi pribadi. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap individu mengetahui informasi mengenai mereka yang ada pada pihak lain, serta untuk mendorong pengumpul data untuk lebih menjaga privasi informasi pribadi yang dikumpulkan.

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum. Tegasya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat di mana yang bersangkutan bertempat tinggal (Herlambang, 2019).

Globalisasi dan perdagangan via internet telah menghasilkan pelbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Kemudian didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi yang telah diperluas ruang gerak dalam transaksi. Kenyataannya, seiring dengan berkembangnya layanan aplikasi berbasis *online* tersebut banyak pula terjadi masalah. Pemanfaatan teknologi dan informasi dapat dirasakan manfaatnya khususnya dibidang pendidikan. Hal ini berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat mudah diakses.

Kegiatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk penyebaran an pencarian data yang bermanfaat untuk berbagai kegiatan sehari-hari. Kegiatan ini tidak dapat berlangsung jika tidak didukung oleh suati sistem telekomunikasi (Judhariksawan, 2005), dengan begitu internet telah menjadi permasalahan khusus sejak dimanfaatkan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis yang dikenal dengan transaksi *e-commerce* (Budi, 2003). Transaksi jual beli *e-commerce* merupakan suatu kontrak jual beli yang sama de gan jual beli yang biasa dilakukan masyarakat. Hanya saja pada transaksi *e-commerce*, media yang dipergunakan adalah media elektronik yaitu internet. Sehingga kesepakatan atau kontrak yang tercipta adalah melalui online (Abdul Halim, 2009) dimana komunikasi jarak jauh, dimanapun, siapapun, dan dari manapun dapat mengakses internet.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Satjipto Raharjo, 2000). Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh

subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Tujuan pembentukan Negara Indonesia adalah melindungi dan mensejahteraan seluruh rakyat. Olehnya, negara terutama pemerintah bertanggungjawab atas pemenuhan hak konstitusinal (Oki Wahju, 2017) setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagai amanat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Perlindungan hukum merupakan manifestasi negara hukum Indonesia yang dalam catatan sejarah meliputi serangkaian catatan kejadian penting dan jejak peristiwa mengenai hukum yang berlaku di masa lalu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan perjalanan hukum Indonesia hingga saat ini. Sejarah hukum Indonesia membentang jauh sebelum Proklamasi kemerdekaan (Irwansyah, 2020).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pada Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2012 menjelaskan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki pengaturan khusus mengenai privasi atas data pribadi. Oleh karena itu diperlukan pengaturan hal ini dalam bentuk undang-undang yang secara khusus membahas mengenai privasi atas data pribadi, baik yang dilakukan melalui media biasa maupun elektronik (Sinta Dewi, 2009).

Secara umum perlindungan data pribadi sudah diatur dalam Undang-Undang Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Noor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PDPSE), namun kominfo menyebutkan saat ini masih dilakukan kajian lebih lanjut mengenai Rancangan Undang-Undang soal Perlindungan Data Pribadi (CNN).

Berdasarkan uraian tersebut, maka menarik kegiatan pengabdian bagi siswa sekolah menengah atas, agar dapat mengetahui dan memahami tentang pentingnya perlindungan identitas diri dalam bertransaksi *online.* Maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu sejauh mana pemahaman siswa-siswi sekolah menengah atas terkait perlindungan identitas diri? Apakah cukup sosialisasi pelajar mengenai perlindungan identitas diri?

2. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan menggunakan metode mater dan diskusi, karena dengan menggunakan teknik demikian dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa SMA Negeri 1 Palu. Adapun metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah metode ceramah dengan penyampaian materi pokok yang bersifat teoritis, di mana materi dibawakan oleh beberapa orang sebagai pemateri, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan para siswa sekolah menengah. Lokasi pengabdian akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Palu. Model pengabdian yang diterapkan adalah ceramah dan diskusi. Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan dari kegiatan memberikan edukasi kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Palu. Aspek yang dinilai dari kegiatan pengabdian ini mencakup keterlibatan dan pemahaman siswa terkait materi yang dijabarkan. Bentuk partisipasi mitra adalah menerima, memahami dan mengikuti penyuluhan hukum dengan baik agar dapat memahami tentang perlindungan identitas diri baik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Remaja saat ini juga mengakses identitas dirinya untuk berbagai kebutuhan salah satunya transaksi *online*. Transaksi yang digunakan beragam, baik media sosial maupun aplikasi *e-commerce* lainnya. Berdasarkan wawancara pihak sekolah, siswa-siswi secara umum telah mengetahui tentang penggunakan aplikasi pada transaksi *online*. Bukan hanya media sosial, tetapi ada aplikasi khusus belanja *online* yang dengan gratis dapat diunduh di *smartphone* mereka. Umumnya, usia sekolah menengah atas ini sudah menggunakan ponsel pintar. Mereka

Vol. 2, No. 5 September 2022, Hal. 1473-1478
DOI: https://doi.org/10.54082/jamsi.450

dengan mudah dapat mengikuti petunjuk penggunaan. Namun, ketidak pahaman akan identitas diri yang seharusnya dijaga privasi dan minimnya pengetahuan akan data pribadi inilah yang menjadi sasaran kami untuk memberikan edukasi.

Identitas pribadi adalah data yang berhubungan dengan seseorang untuk dapat digunakan dalam mengidentifikasi kepemilikannya. Privasi adalah hak asasi manusia yang bernilai tinggi karena mencakup rahasia kepemilikan. Sebagai contoh, saat ini nomor telepon yang dimiliki seseorang dalam telepon genggam adalah identitas pribadi. Karena dalam mengaktifkan nomor telepon harus menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hak perlindungan identitas pribadi berkembang dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi.

Gambar 1. Penyaji kegiatan edukasi terkait kegiatan pengabdian pada masyarakat di SMAN 1 Palu

Kegiatan berlangsung di SMAN 1 Palu yang dihadiri kurang lebih 36 orang peserta dari kelas dengan dimulai perkenalan dan dasar pengetahuan tentang identitas diri dan data pribadi. Penggunaan media sosial dan aplikasi yang umum dapat diunduh di ponsel Android atau IOS membuat para peserta antusias dalam memahami.

Gambar 2. Penyampaian materi oleh para penyaji terkait perlindungan hukum terhadap identitas diri

Penyampaian materi terkait perlindungan hukum terhadap identitas diri dalam transaksi *online* menjadi kajian menarik dibahas, dikarenakan siswa-siswi sering menggunakan data pribadi mereka dalam pemesanan barang secara *online* baik dalam metode pembayaran via rekening bank maupun *cash on delivery* (COD).

Gambar 3. Foto bersama dengan siswa-siswi kelas XII IPA 2 SMAN 1 Palu

Penyampaian materi berkaitan identitas diri yang dipaparkan pemateri terkait menggunakan layanan aplikasi transaksi *online* (*e-commerce*). Berdasarkan diskusi, siswa-siswa SMAN 1 Palu mengakui bahwa penggunakan sistem transaksi online yang mereka gunakan masih sebatas pembelanjaan *online* pada aplikasi sepeti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan semacamnya. Penggunaan transaksi berkaitan dengan pembelian barang berupa pakaian, sepatu, hingga buku pelajaran. Dikarenakan barang tidak terdapat di toko yang ada di Kota Palu, maka mengefisenkan dengan penggunaan pembelian melalui aplikasi *e-commerce*. Selain lebih mudah, ada juga sistem *Cash On Delivery* (COD) atau bayar nanti (*paylater*).

Penggunaan identitas diri dalam transaksi tersebut mencantumkan, nama, alamat, dan nomor telepon. Maka siswa-siswi menyadari bahwa data identitas diri masih aman karena informasi umum yang tertera pada pengirim barang. Adapun data dan atau informasi konsumen yang wajib dirahasiakan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah sebagai berikut: a. Perseorangan yaitu nama, alamat, tanggal lahir dan/atau umur, nomor telepon dan/atau nama ibu kandung. Data/informasi di atas tidak boleh diberikan kepada pihak-pihak ketiga atau digunakan untuk tujuan selain yang disepakati dan dapat digunakan apabila nasabah memberikan persetujuan tertulis atau yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (Business, 2017).

Pada dasarnya, hingga saat ini belum ada pengaturan khusus mengenai privasi ata data pribadi. Jika dicari dalam pencarian website siber(dot)com, kemudian pada kolom pencarian dicantumkan nomor telepon konsumen, maka tercatat ada beberapa aplikasi yang pernah dianggap bocor datanya seperti tokopedia, bukalapak, dan canva. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hal ini dalam bentuk undang-undang yang secara khusus membahas menegani privasi atas identitas diri dan data pribadi, baik yang dilakukan melalui media biasa maupun elektronik (Sinta Dewi, 2009).

4. KESIMPULAN

Pemahaman terkait perlindungan hukum terhadap identitas diri bagi para siswa SMAN 1 Palu ini masih minim. Ketidak telitian mereka terhadap informasi privasi data pribadi dalam penggunaan *smartphone* juga masih banyak hal yang belum mereka ketahui. Kurangnya bimbingan dan pengetahuan dari orang terdekat bahkan ada indikasi pembiaran dalam penggunaan ponsel pintar. Siswa-siswi masih menggunakan data pribadi dan identitas diri dalam media sosial dan surat elektronik (*email*). Dengan adanya kegiatan pemahaman edukasi terkait perlindungan hukum terhadap identitas diri ini, maka siswa-siswi sekolah menengah atas dapat bijak dalam penggunaan baik media sosial maupun aplikasi yang diunduh di dalam ponsel pintar (*smartphone*). Ketika mengisi data diri pada kegiatan yang mengharuskan mencantumkan data pribadi, mereka dapat dengan teliti dalam mengisi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuannya sehingga tulisan ini dapat terlaksana dan selesai, yang tidak mungkin dituliskan satu per satu. Kepada mereka, penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Secara khusus penulis ucapkan terima kasih pada Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LLPM) Universitas Tadulako, pimpinan dan siswa SMAN 1 Palu, serta mahasiswa yang telah membantu agar kegiatan pengabdian ini dapat terlaksanakan dan terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim Barkatullah, (2009), *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, FH UII Press: Yogyakarta.

Budi Agus Riswandi, (2003), *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press: Yogyakarta.

Edmon Makarim, (2003), *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

http://business-law.binus.ac.idd/2017/07/21/perlindungan-data-nasabah-perbankan/ diakses pada tanggal 10 Juli 2022.

Indra Trinugraha Herlambang, (2019), *Korban Kejahatan Perbankan Dalam Perspektif Hukum dan Viktimologis, Negara dan Keadilan*, Vol. 8 No. 1, DOI: http://dx.doi.org/10.33474/hukum.v8i1.4481

Irwansyah, (2020), *Refleksi Hukum Indonesia*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.

Judhariksawan, (2005), *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Kominfo sebut uu data pribadi masih diskronisasi, CNN News (online), www.cnnindonesia.com diakses pada 08 Februari 2022

Oki Wahju Budijanto, (2016), "Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Intensify Access of Law Aids To the Poor)," Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 16 No. 4, DOI: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.463-475

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Sahat Maruli Tua Situmeang, (2021), *Penyalahgunaan Data pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber*, Jurnal Sasi 27(1), p. 38 – 52, DOI: 10.47268/sasi.v27i1.394

Satjipto Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sinta Dewi, (2009), *Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi*, Universitas Padjajaran: Bandung.